

Arsip 141/20  
30/12/15



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG

EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan aparatur kecamatan yang merupakan lini terdepan dalam pelayanan publik diperlukan adanya penilaian kinerja sebagai sarana evaluasi;
  - bahwa terhadap kinerja kecamatan yang telah dinilai dan menunjukkan kinerja terbaik perlu diperlukan penghargaan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai sarana motivasi peningkatan kinerja dan kualitas diri;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

af  
At- Gt

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 63);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 54);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur.
8. Peninjauan Lapangan adalah penilaian yang dilakukan secara langsung di lapangan/ lokasi kecamatan yang dinilai.
9. Paparan adalah penyampaian materi presentasi oleh Camat yang dinilai kepada Tim Penilai.
10. Kecamatan Terbaik adalah Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

EKK dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan.

### Pasal 3

Tujuan EKK adalah :

- a. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan dan wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan; dan
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, inovasi dan akselerasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *x/*

AA

*Chy*

BAB III  
AZAS

Pasal 4

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berazaskan pada :

- a. Azas transparansi, yaitu penilaian kerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah terkait dengan tanggungjawab pembina kerja Kecamatan untuk pengembangan formulasi penilaian kerja;
- b. Azas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. Azas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder pemerintah dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
- d. Azas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan;
- e. Azas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan; dan
- f. Azas kreatifitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penilaian EKK adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya mencakup :
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; dan
  - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

AK

cut

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aspek :
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan EKK setiap tahun sekali menyesuaikan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. *o/*

*at* 


- (2) Pelaksanaan EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kinerja kecamatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan EKK Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan sistematika instrumen penilaian EKK Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PELAKSANA EKK

### Pasal 7

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melaksanakan EKK;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Penasehat/ Pengarah : Walikota
  - b. Wakil Penasehat/ Pengarah : Wakil Walikota
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi pemerintahan
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
  - f. Anggota :
    - 1) Unsur Inspektorat;
    - 2) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 3) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
    - 4) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu; dan
    - 5) Unsur Perangkat Daerah lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Tim dapat membentuk Sub Tim.

### Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
- a. melakukan observasi lapangan dan wawancara;
  - b. melakukan penilaian dengan menggunakan indikator EKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
  - c. melakukan pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja kecamatan;
  - d. menentukan peringkat I, peringkat II dan peringkat III yang dituangkan dalam berita acara penilaian EKK; dan
  - e. mengusulkan penetapan peringkat I, peringkat II dan peringkat III kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan usulan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Walikota menetapkan peringkat I, peringkat II dan peringkat III yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang.
- (3) Kecamatan Peringkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Walikota untuk mengikuti penilaian EKK ke tingkat yang lebih tinggi. 

A. 

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kecamatan terbaik peringkat I, peringkat II, dan peringkat III diberikan penghargaan dan hadiah berupa:
  - a. Piala;
  - b. Piagam Penghargaan; dan
  - c. Uang Pembinaan.
- (2) Besaran hadiah uang pembinaan disesuaikan dengan standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Hadiah Uang Pembinaan diarahkan penggunaannya sebagai stimulasi kegiatan untuk memotivasi dan mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan EKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
ADI TRI HANANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA  
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN  
KOTA SEMARANG

---

I. KETENTUAN UMUM

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan kecamatan berdasarkan Pasal 221 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Selanjutnya dalam Pasal 225 diatur mengenai tugas Camat sebagai berikut: menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan dan

ak 





melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, berdasar Pasal 226 Camat juga mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Oleh karena itu Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimiliki perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Sehubungan dengan itu, guna mengetahui kondisi riil dan gambaran nyata, serta mengetahui secara tepat permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Semarang, sekaligus untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan se-Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah, maka selanjutnya perlu diadakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) kepada Kecamatan se-Kota Semarang yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya profesionalisme aparat pemerintahan di Kecamatan.

## II. TAHAPAN PELAKSANAAN :

Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain:

Tahap I : Sosialisasi pelaksanaan EKK;

Tahap II : Penyusunan laporan kinerja kecamatan

Tahap III : Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kecamatan Kota Semarang

Tahap IV : Pelaksanaan Wawancara Camat

Tahap V : Penetapan Kecamatan Kinerja Terbaik Kota Semarang melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Semarang

Tahap VI : Pengumuman Kecamatan Kota Semarang yang berprestasi (kinerja terbaik)

*K/*  
*M. C*

### III. INDIKATOR EVALUASI KINERJA KECAMATAN :

#### A. Penilaian Kemampuan Camat selaku Kepala Perangkat Daerah Kecamatan :

##### 1. Kompetensi Jabatan (Kemampuan dan Pengetahuan) :

- a. Kemampuan / pemahaman pada Peraturan Perundang-undangan / Regulasi dan Kebijakan Pemerintah;
- b. Kemampuan / pemahaman dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota di tingkat lokal (kewilayahan);
- c. Kemampuan / pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan / kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan;
- d. Kemampuan / pemahaman dalam melaksanakan peran sebagai Kepala Wilayah (Tugas-tugas Atributif);
- e. Kemampuan / pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis SKPD
- f. Kemampuan / pemahaman dalam Perencanaan Program SKPD;
- g. Kemampuan / pemahaman dalam Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran SKPD;
- h. Kemampuan / pemahaman dalam Pengelolaan Keuangan;
- i. Kemampuan / pemahaman dalam Pengelolaan Kepegawaian;
- j. Kemampuan / pemahaman dalam Penyelenggaraan Administrasi SKPD;
- k. Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- l. Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum
- m. Kemampuan / pemahaman dalam pendekatan masyarakat;
- n. Kemampuan / pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja kondusif dan budaya kerja;
- o. Kemampuan / pemahaman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

##### 2. Kompetensi Personal :

- a. Kepemimpinan;
- b. Kemampuan Manajerial;
- c. Inovasi dan kreatifitas.

##### 3. Kompetensi Penunjang:

- a. Pembinaan dan dukungan kecamatan terhadap PKK;
- b. Peran PKK dalam mendukung kinerja kecamatan.

#### B. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan :

##### 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Tugas lain bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Walikota.

AK      CA

2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan TNI dan POLRI;
  - b. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pemuka Agama;
  - c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Walikota.
3. Penerapan dan Penegakkan Peraturan perundang-undangan
  - a. Koordinasi di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. Koordinasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau POLRI;
  - c. Pelaporan kegiatan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Walikota.
4. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kepada Walikota.
5. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
  - a. Koordinasi bidang pemerintahan;
  - b. Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan bidang Pemerintahan;
  - c. Evaluasi Kegiatan Pemerintahan;
  - d. Pelaporan Kegiatan Pemerintahan kepada Walikota.
6. Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan
  - a. Pembinaan dan pengawasan Administrasi Kelurahan;
  - b. Pendampingan pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan kepada Lurah;
  - d. Pembinaan dan Pengawasan kepada perangkat kelurahan;
  - e. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - f. Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kelurahan kepada Walikota.
7. Penyelenggaraan pelayanan
  - a. Perencanaan pelayanan masyarakat;
  - b. Percepatan pencapaian SPM;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan pelayanan;
  - d. Evaluasi pelayanan masyarakat;
  - e. Pelaporan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat.
8. Pendelegasian kewenangan
  - a. Pendelegasian kewenangan pemerintahan;
  - b. Pendelegasian Kewenangan bidang Perijinan;
  - c. Pendelegasian Kewenangan dengan mengeluarkan rekomendasi;
  - d. Kewenangan penetapan Keputusan Camat;
  - e. Pelimpahan Kewenangan dengan melaksanakan Pengawasan.

AK C4

2/

9. Bangunan dan lingkungan kantor kecamatan
  - a. Kebersihan;
  - b. Kerapian.
10. Kondisi pegawai kecamatan
  - a. Tertib administrasi Kepegawaian;
  - b. Pemberdayaan Pegawai;
  - c. Kedisiplinan Pegawai;
  - d. Kelengkapan atribut pegawai.
11. Pengelolaan aset dan inventaris kecamatan
12. Pengelolaan Keuangan Kecamatan
13. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan
14. Tertib buku administrasi kecamatan

#### IV. METODE EVALUASI DAN PENILAIAN

##### A. Tahap Verifikasi Lapangan

1. Camat menyampaikan instrumen penilaian/ laporan hasil kinerja dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Pengecekan terhadap data dukung berupa administrasi dan dokumen-dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja kecamatan selanjutnya dianalisis/ dikaji kebenaran dan kesesuaiannya.


##### B. Tahap Wawancara.

1. Wawancara dan tanya jawab oleh Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang, meliputi :
  - a. Visi dan Misi Kecamatan;
  - b. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Camat untuk kemajuan Kecamatan.
2. Selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) kecamatan kinerja terbaik.

##### C. Skoring Penilaian

###### a. Verifikasi Lapangan

No.	Indikator	Jumlah	Bobot	Total nilai	Keterangan
1.	Laporan	1 laporan	100	100	
a.	Tampilan laporan		10	10	
b.	Kesesuain dengan sistematika		10	10	
c.	Isi		40	40	
d.	Inovasi		10	10	
e.	Kelengkapan data dukung		30	30	
2.	Kinerja Kecamatan			500	
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	5 pertanyaan	10	50	
b.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 pertanyaan	10	30	



c.	Penerapan dan Penegakkan Peraturan perundang-undangan	3 pertanyaan	10	30	
d.	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3 pertanyaan	10	30	
e.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3 pertanyaan	10	30	
f.	Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan	6 pertanyaan	10	60	
g.	Penyelenggaraan pelayanan	5 pertanyaan	10	50	
h.	Pendelegasian kewenangan	5 pertanyaan	10	50	
i.	Bangunan dan lingkungan kantor kecamatan	2 pertanyaan	10	20	
j.	Kondisi pegawai kecamatan	4 pertanyaan	10	70	
k.	Pengelolaan aset dan inventaris kecamatan	2 pertanyaan	10	20	
l.	Pengelolaan Keuangan Kecamatan	2 pertanyaan	10	20	
m.	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan	2 pertanyaan	10	20	
n.	Tertib buku administrasi kecamatan	2 pertanyaan	10	20	
				600	

b. Wawancara

Materi	Jumlah	Bobot	Total nilai	Keterangan
Kuesioner Tim	20 pertanyaan	20	400	Terlampir

V. PENUTUP.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang pada hakekatnya merupakan kegiatan evaluasi tahunan, yang ditujukan untuk mengetahui gambaran riil kinerja SKPD Kecamatan, dan diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja, serta mewujudkan profesionalisme aparat pemerintahan yang bersangkutan.

*r/*

*CT*

*AK*

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA SEMARANG

SISTEMATIKA INSTRUMEN PENILAIAN  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Wilayah;
  - a. Sarana prasarana umum
  - b. Potensi Unggulan Kecamatan

B. Gambaran Umum Kecamatan

1. Kondisi Sumber Daya Manusia; Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan
2. Sarana dan Prasarana; Bangunan kantor, sarana dan prasarana kerja (komputer,dll), sarana dan prasarana penunjang

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Sasaran

BAB III PELAKSANAAN TUGAS POKOK FUNGSI

A. Kebijakan Program

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran
2. Hasil Kinerja
3. Permasalahan yang dihadapi
4. Rencana Tindak lanjut

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Pelaksanaan Kerjasama
2. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
3. Permasalahan dan Solusi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

## BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### A. Kerjasama

1. Pelaksanaan Kerjasama
2. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
3. Permasalahan dan Solusi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Kecamatan

1. Pelaksanaan Koordinasi
2. Hasil dan Manfaat Koordinasi
3. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana
2. Koordinasi penanganan bencana (apabila ada)
3. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Penanggulangan dan Kendalanya
3. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

## BAB VI PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

### A. Pendelegasian Kewenangan yang dilaksanakan

1. Jenis Pendelegasian Kewenangan yang dapat dilaksanakan
2. Sumber dan Jumlah Anggaran
3. Hasil dan Kendala yang dihadapi
4. Rencana Tindak lanjut
5. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

### B. Pendelegasian Kewenangan yang tidak dilaksanakan

1. Jenis Pendelegasian Kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan
2. Kendala yang dihadapi
3. Rencana Tindak lanjut
4. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

## BAB VII PENUTUP

### LAMPIRAN

Catatan :

1. Berkas disusun dalam satu buku.
2. Berkas yang dikirim hanya terkait dengan jawaban pertanyaan.
3. Untuk mendukung jawaban pertanyaan, agar melampirkan seperti : Keputusan Camat, Renstra Kecamatan, Visualisasi Kegiatan Kecamatan dan lain-lain.

K /

Chf

AK

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR  
 TENTANG  
 EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA SEMARANG

KUESIONER PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN  
 KOTA SEMARANG

A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING SESUAI  
 (DISERTAKAN DENGAN BUKTI-BUKTI PENDUKUNG).

1. Tugas Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 80%-100% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
<input type="checkbox"/>	B.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 60%-79% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
<input type="checkbox"/>	C.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 40%-59% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
<input type="checkbox"/>	D.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 20%-39% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi di bawah 20% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan

K/

C/

A/



2. Tugas Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sebagian unit kerja pemerintah dan sebagian swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pemerintah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

3. Tugas Camat melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh sebagian unit kerja pemerintah dan sebagian swasta
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja swasta
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahkecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

4. Tugas Camat melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat di atas 6 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 5-6 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 3-4 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 1-2 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan kadang-kadang membuat tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan tidak secara penuh (<100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan tidak secara penuh (<100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan tidak secara penuh kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

6. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramanan ketertiban umum di wilayah kecamatan

7. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan

an

Ch

r/

8. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepadawalikota

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota

9. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengansatuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penerapan peraturan perundang-undangan

*Handwritten mark: a stylized 'r' or 'f' with a diagonal slash.*

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten mark: a stylized 'A'.*

10. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia

11. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkans secara penuh (100%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkansebagian (70%-99%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkansebagian (40%-69%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkansebagian (di bawah 40%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan diwilayah kecamatan kepada walikota

an

Chf

n /

12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

13. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

14. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota

15. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

x/

Al.

27

16. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan evaluasi secara penuh (100%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan evaluasi sebagian (70%-99%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan evaluasi sebagian (40%-69%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan evaluasi sebagian (di bawah 40%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

K/p

W

A.



18. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadabupati/walikota.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadawalikota.
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan sebagian (70%-99%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadawalikota.
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan sebagian (40%-69%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadawalikota.
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadawalikota.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadabupati/walikota.

19. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan

20. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasikelurahan;

<input type="checkbox"/>	A.	Memberikan secara penuh (100%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
<input type="checkbox"/>	B.	Memberikan sebagian (70%-99%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
<input type="checkbox"/>	C.	Memberikan sebagian (40%-69%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
<input type="checkbox"/>	D.	Memberikan sebagian (di bawah 40%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasikelurahan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;

u.

CV

x/

21. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;

22. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;

23. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkatkecamatan;

At

CF

o/

24. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

25. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

26. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

27. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;

x/

CF

AK

28. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;

<input type="checkbox"/>	A.	Melakukan secara penuh (100%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;
<input type="checkbox"/>	B.	Melakukan sebagian (70%-99%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;
<input type="checkbox"/>	C.	Melakukan sebagian (40%-69%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;
<input type="checkbox"/>	D.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahkecamatan;

29. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatankepada Walikota.

<input type="checkbox"/>	A.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatankepada Walikota.
<input type="checkbox"/>	B.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
<input type="checkbox"/>	C.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
<input type="checkbox"/>	D.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Al:

30. Camat menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

<input type="checkbox"/>	A.	Menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lebih dari 10 aspek.
<input type="checkbox"/>	B.	Menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 7-9 aspek.
<input type="checkbox"/>	C.	Menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lebih dari 4-6 aspek.
<input type="checkbox"/>	D.	Menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lebih dari 1-3 aspek.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

31. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan perizinan.

<input type="checkbox"/>	A.	Mengeluarkan perizinan lebih dari 10 jenis.
<input type="checkbox"/>	B.	Mengeluarkan perizinan 7-9 jenis.
<input type="checkbox"/>	C.	Mengeluarkan perizinan 4-6 jenis.
<input type="checkbox"/>	D.	Mengeluarkan perizinan 1-3 jenis.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak mengeluarkan perizinan.

32. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan rekomendasi.

<input type="checkbox"/>	A.	Mengeluarkan rekomendasi lebih dari 10 jenis.
<input type="checkbox"/>	B.	Mengeluarkan rekomendasi 7-9 jenis.
<input type="checkbox"/>	C.	Mengeluarkan rekomendasi 4-6 jenis.
<input type="checkbox"/>	D.	Mengeluarkan rekomendasi 1-3 jenis.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak mengeluarkan rekomendasi.

AM. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

33. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan penetapan (keputusan Camat)

<input type="checkbox"/>	A.	Mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) lebih dari 10 jenis.
<input type="checkbox"/>	B.	Mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 7-9 jenis.
<input type="checkbox"/>	C.	Mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 4-6 jenis.
<input type="checkbox"/>	D.	Mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 1-3 jenis.
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak mengeluarkan penetapan (keputusan Camat).

34. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan melaksanakan pengawasan

<input type="checkbox"/>	A.	Melaksanakan pengawasan lebih dari 10 kegiatan.
<input type="checkbox"/>	B.	Melaksanakan pengawasan 7-9 kegiatan
<input type="checkbox"/>	C.	Melaksanakan pengawasan 4-6 kegiatan.
<input type="checkbox"/>	D.	Melaksanakan pengawasan 1-3 kegiatan
<input type="checkbox"/>	E.	Tidak melaksanakan pengawasan

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI